KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

[(I) TALAK DI LUAR PENGADILAN; (II) PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI; (III) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG; (IV) HUKUMAN BAGI PRODUSEN, BANDAR, PENGEDAR, DAN PENYALAHGUNA NARKOBA; (V) NIKOTIN SEBAGAI BAHAN AKTIF PRODUK KONSUMTIF UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN; (VI) KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH]

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tanggal 9 – 12 Sya'ban 1433 H/ 29 Juni – 2 Juli 2012 M setelah :

Menimbang:

- 1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih, baik yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muncul di tengah masyarakat;
- 2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak pertanyaan masyarakat dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
- 3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam

- keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
- Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahah- mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

- **1.** Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 3. Paparan Menteri Agama RI dan Ketua IPHI dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai problematika penyelenggaraan ibadah haji;
- 4. Paparan materi dari Ketua PPATK, Penasehat KPK, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Ahli Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH, MH dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset Koruptor;
- 5. Paparan materi Menteri BUMN, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan Ahli Hukum Fajrul Falah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik: Mengurai Problem Ketatanegaraan serta Relasi Ideal Antara

- Negara dan Rakyat Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 6. Paparan Prof. Dr. Din Syamsudin dan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Implementasi HAM dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perspektif Indonesia;
- 7. Paparan materi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI mengenai dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Menimbang Maslahah – Mafsadah Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walokota secara Langsung;
- 8. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV;
- Pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 10.Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil sidang komisi B-1 tentang masalah-masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah mu'ashirah) yang meliputi; (i) talak di luar pengadilan; (ii) penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi; (iii) tindak pidana pencucian uang; (iv) hukuman bagi produsen, bandar, pengedar, dan penyalahguna narkoba; (v) nikotin sebagai

bahan aktif produk konsumtif untuk kepentingan pengobatan; (vi) kewajiban bertransaksi secara syari'ah, yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.

- 2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
- 3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
- 4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Cipasung Tasikmalaya

Pada Tanggal: 11 Sya'ban 1413 H 1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG PLENO VI IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 KETUA SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

HASIL IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TENTANG KEWAJIBAN BERTRANSAKSI SECARA SYARI'AH

A. DESKRIPSI MASALAH

Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1992 melalui penyelenggaraan Lokakarya Nasional Ulama dan Tokoh Umat Islam se-Indonesia di kawasan Cisarua Bogor telah merekomendasikan pembangunan ekonomi berdasarkan syariah yang terbebas dari riba (bunga), di antaranya melalui pendirian bank syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa'idah/Interest) yang menyatakan bahwa status Bunga sama dengan riba.

Sampai dengan April 2012, teredapat 11 Bank Umum Syariah, 24 UUS, dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); yang didukung dengan jumlah kantor cabang bank syariah mencapai 2380 cabang. Industri perbankan syariah tumbuh rata-rata pertahun sekitar 15-20% dengan pencapaian pangsa pasar (market share) secara nasional sampai dengan akhir April 2012 kurang dari 5%.

B. RUMUSAN MASALAH

Upaya menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui penerbitan fatwa oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan oleh pihak otoritas, ternyata belum mampu mendorong percepatan/akselerasi komitmen dan keseriusan pihak-pihak terkait dengan pertumbuhan ekonomi ekonomi dan keuangan; di antara indikatornya adalah:

- a. belum dipandangnya ekonomi syariah sebagai pilihan utama yang mendukung perekonomian nasional sehingga perlu dijadikan secara nyata program nasional yang didukung oleh instansi dan otoritas terkait dengan komando kepala pemerintahan;
- b. belum komitmen dan belum terlihat keseriusan para pihak terkait terutama Kemenag dalam turut serta mendukung ekonomi dan perbakan syariah, khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dana haji serta regulasi mengenai pengelolaan ZIS dan Wakaf melalui perbankan syariah dan secara syariah;
- c. belum komitmennya ormas-ormas Islam serta umat Islam secara konsisten melalui tokoh-tokohnya untuk bertransaksi secara syariah dan mengelola kekayaannya di bank syariah;
- d. belum terkoordinasi secara sinergis dan sistematis pengembangan industri halal dalam produk barang dengan pengembangan insutri halal dalam produk keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan pada

- produk halal, sehingga belum menciptakan kekuatan yang merupakan satu kesatuan;
- e. belum terlihatnya keberpihakan pemerintah pada pengembangan keuangan dan ekonomi syariah, dengan belum adanya kebijakan netralitas pajak yang sesunggunya maupun insentif pajak dan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perbankan syariah. Seperti dalam PPh untuk bagi hasil Deposito yang mana Malaysia memberlakukan pajak yang lebih rendah sehingga deposan bertambah secara massif. Selain itu perlu dipertimbangkan penempatan danadana BUMN dan Dana Haji pada bank syariah; dan
- f. belum menyatunya persepsi dan pendapat tokohtokoh masyarakat mengenai keharaman bunga sebagaimana difatwakan MUI, serta masih kurangnya sosialisasi dan edukasi publik secara luas termasuk kalangan pesantren mengenai lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah serta system ekonomi syariah.

C. KETENTUAN HUKUM

1. Setiap muslim harus mendukung tumbuhkembangnya sistem perekonomian syariah serta wajib bertransaksi secara syariah dengan memberdayakan Lembaga Keuangan Syariah.

- 2. Pengelolaan dana haji dan BPIH wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, baik melalui penempatan langsung dalam bentuk deposito, penyerapan investasi pemerintah dalam bentuk sukuk (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN), maupun bentuk penempatan lain di perbankan syariah.
- 3. Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Wakaf harus dilakukan melalui perbankan syariah.
- 4. Pemerintah dan umat Islam wajib mendukung tumbuhkembangnya jaminan halal bagi produk barang dan jasa serta perdagangan yang sesuai prinsip syariah, yang dikordinasikan antara lain melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. DASAR PENETAPAN

Allah SWT telah menghalalkan banyak hal yang baik dan sedikit saja yang diharamkan karena termasuk perihal yang buruk. Dalam bidang ekonomi, Allah SWT mwnghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Haramnya riba tak dapat dipungkiri lagi keabsahannya, banyak dalil-dalil Al Quran yang meyebutkan mengenai pengharamannya belum lagi dari hadist-hadist nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa dalil quraniyah yang menerangkan akan haramnya riba:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, ayat 275-280:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ، ذَلِكَ بِأَخَّمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ، يَمْحَقُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها حَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ وَيَمِّمُ وَلاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلْمُونَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تَطْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة:)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka dalamnya. Allah memusnahkan riha menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al *Baqarah* [1]: 275-280)

2. Hadis Rasulullah riwayat dari Imam Malik:

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas dlarar dengan dlarar".

3. Kaidah Fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan/dihindarkan".

4. Kaidah Fiqih:

اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

"Kemudlaratan itu harus dihindarkan sebisa mungkin".

- 5. Pendapat para ulama tentang status hukum Bunga (interest/al-Fa'idah), seperti dikemukakan oleh :
 - a. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba:

b. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawaid al-Bunuk:

c. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*:

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (البُنُوْك) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ ، وَرِبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوْكِ الْبُنُوْكِ الْبُنُوْكِ هِي رِبَا النَّسِيْئَةِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الْفَائِدَةُ بَسِيْطَةً أَمِ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوْكِ الْبُنُوْكِ الْأَصْلِيِّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْرَاضُ . . . وَإِنَّ مَضَارً الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوْكِ

مُتَحَقَّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِثْمُهَا كَإِثْمِهِ، وَلِقَوْلِهِ تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

- 6. Keputusan tentang keharaman bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, yaitu, antara lain:
 - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
 - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Des 1985.
 - c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy* Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
- 7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
- 8. Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 9. Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

- 10. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa dan Ormas Islam se-Indonesia tentang Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003. Ketetapan tersebut ditegaskan lagi oleh keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
- 11. Pidato Presiden SBY pada pembukaan Festifal Ekonomi Syariah ke-2 (FES II) 2008 di Jakarta yang mengamanatkan kepada semua pihak agar Ekonomi Syariah dapat menjadi Agenda Nasional.

E. REKOMENDASI

- 1. Agar perbankan syari'ah memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pemahaman serta kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dengan mengikuti fatwa-fatwa MUI.
- 2. Agar perbankan syari'ah secara konsisten menunaikan zakat, baik kepada individu maupun perusahaan.
- 3. Seluruh sengketa terkait perbankan syari'ah harus diselesaikan melalui sistem syari'ah.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : <u>11 Sya'ban 1413 H</u>

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-I

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF.DR.HUZAIMAH T.YANGGO, MA DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS

- 1. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA (Ketua Merangkap Anggota)
- 2. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
- 3. KH. Hasyim Abbas (Anggota)
- 4. Dr.KH. Hamdan Rasyid, MA (Anggota)
- 5. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin (Anggota)
- 6. Dr. HM. Ma'rifat Iman KH, MA (Anggota)
- 7. Dr. H. Ja'far Assegaf, MA (Anggota)
- 8. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH, M.Hum (Anggota)
- 9. Ir. Muti Arintawati, M.Si (Anggota)
- 10. Kh. Kholidul Mufid (Anggota)
- 11. H. Asrori S. Karni, MH (Notulis)
- 12. Anas Dliyaul Muqsith,Lc (Asistensi)